**Nama : Theresia Evelyn Nataly Rianto**

**NPM : 2012011090**

**Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd**

**Mata Kuliah : Bahasa Indonesia**

**HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM MASA PANDEMI**

Pada 6 Desember 2020, Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Juliari Batubara merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga menerima uang sebesar Rp 17 miliar dari bantuan sosial tersebut. Sebelum kasus ini Firli mengatakan bahwa terdapat celah korupsi di pengadaan jasa, sumbangan dari pihak ketiga, realokasi anggaran, dan saat pendistribusian bantuan sosial. (Rangkuman artikel ini berasal dari <https://fokus.tempo.co/read/1412285/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-dalam-uu-pemberantasan-korupsi/full&view=ok>)

Korupsi (menurut KBBI) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi di masa pandemi sangat tidak manusiawi dan masyarakat menentang hal tersebut, karena di masa pandemi sebagian besar orang-orang sedang mengalami kesusahan untuk mencukupi kebutuhannya dan ada yang di-PHK (Pemberhentian Hak Kerja). Masyarakat membutuhkan dana bantuan dari pemerintah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di masa yang sulit ini, tetapi terdapat beberapa oknum dari pemerintah yang mengambil dana tersebut untuk dijadikan kebutuhan pribadi tanpa melihat kebutuhan dari masyarakat yang sedang mengalami kesusahan.

Mengacu pada artikel yang telah dijelaskan sebelumnya, contoh kasus pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 mengenai Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selama masa pandemi ini para koruptor yang melakukan korupsi dapat dikenai hukuman mati karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati sebenarnya tercantum di awal undang-undang. Pada pasal 2 tentang Tindak Pidana Korupsi, tercantum di ayat (2) bahwa : “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dalam “keadaan tertentu” adalah pada waktu negara dalam keadaan bahaya, bencana alam, krisis moneter, dan sebagainya. Masyarakat beranggapan bahwa kasus ini harus di hukum mati karena menurut masyarakat seharusnya mereka mendapatkan bantuan dana dari pemerintah tetapi terdapat beberapa oknum pemerintah yang menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi.

Sisi positif dari adanya hukuman mati bagi para koruptor adalah agar oknum-oknum koruptor jera untuk melakukan korupsi dan juga meminimalisir kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Sisi negatif dari adanya hukuman mati bagi para koruptor adalah hukuman mati tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena para koruptor adalah manusia yang mempunyai hak untuk hidup.

Tanggapan pribadi saya terhadap artikel di atas adalah saya setuju tentang adanya hukuman mati bagi para koruptor di masa pandemi ini karena para koruptor sangat tidak manusiawi dan memiliki sifat egois karena hanya mementingkan kebutuhan pribadi. Padahal banyak sekali masyarakat di Indonesia yang sangat kurang mampu bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari saja kurang dan juga sesuai dengan di pasal 2 ayat (2) tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa koruptor bisa di hukum mati dalam “keadaan tertentu” (contoh seperti sekarang masa pandemi Covid-19). Para koruptor (oknum pemerintah) seharusnya sadar bahwa kebutuhan hidup mereka terbilang lebih dari cukup daripada masyarakat yang sedang kesusahan di masa pandemi ini apalagi pandemi ini bisa di bilang sebagai wabah bencana internasional.